BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Landak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-Barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DRPD Kabupaten Landak.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
6. Pejabat Eselon adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Landak.
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
12. Perjanjian Sewa Beli adalah adalah perjanjian yang dibuat antara Pengelola dengan Pembeli yang pembayarannya dilakukan secara cicilan dan hak kepemilikan masih pada pihak pengelola sampai dilunasinya pembayaran cicilan oleh pembeli.
13. Pelelangan Terbatas adalah pelelangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak yang diikuti oleh pejabat/pegawai negeri sipil dan atau Pimpinan DPRD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
KENDARAAN DINAS

Pasal 2

(1) Kendaraan dinas adalah kendaraan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara (APBD/N) dan kendaraan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Kendaraan perorangan dinas yaitu:
a. disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara;
b. diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Kendaraan dinas operasional/dinas jabatan yaitu:
a. disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;
b. diperuntukan bagi pimpinan DPRD;
c. dapat diperuntukan bagi pejabat eselon.

(4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan:
a. disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum;
b. untuk menunjang tugas khusus lapangan.

Pasal 3

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila memenuhi syarat untuk dihapuskan dapat dipindahtangankan atau dijual.

BAB III
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Pasal 4

(1) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 5

(1) Penjualan Kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.

(2) Permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas dikoordinir oleh Pembantu Pengelola.

(3) Pelaksanaan penelitian atas kendaraan-kendaraan yang dimohon untuk dibeli dilakukan oleh Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(4) Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan menganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 6

(1) Dalam penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, persyaratan administratif yang harus dipenuhi, antara lain :

a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati;

b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;

c. hasil penelitian panitia penjualan;

d. harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut :

1) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;

2) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

(2) Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain :

a. nama dan jabatan pembeli;

b. data mengenai kendaraan;

c. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;

d. harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. harga yang ditetapkan; dan

f. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

(3) Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas, selanjutnya dibuat surat perjanjian sewa beli kendaraan dinas perorangan yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati dengan Pembeli.

(4) Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum surat perjanjian sewa beli ditandatangani.

Pasal 7

(1) Surat perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memuat :

a. besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;

b. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan; dan

c. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah.

(2) Apabila kendaraan perorangan dinas masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan bahan bakar minyak dapat disediakan Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.

(3) Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

(4) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, Bupati mengeluarkan Keputusan yang menetapkan :

a. pelepasan hak pemerintah daerah atas kendaraan perorangan dinas kepada pembelinya; dan

b. menghapuskan kendaraan perorangan dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tidak dipenuhi, pembeli dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas tersebut.

(2) Apabila peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi maka kendaraan dinas perorangan tersebut tetap menjadi Milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Apabila Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) keluar, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Bupati dan Wakil Bupati apabila terpilih kembali diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

BAB IV
PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Pasal 10

(1) Kendaraan dinas operasional yang dapat dijual adalah kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yaitu:
a. kendaraan dinas operasional/dinas jabatan;
b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan terbatas.

(3) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a adalah yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih.

(4) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b adalah yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

(5) Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.

(6) Jenis kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari:
a. sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup;
b. kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepeda motor dan scooter);
c. kendaraan dinas operasional khusus terdiri dari mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, dan kendaraan di atas air.

Pasal 11

(1) Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraaan dan syarat lainnya menurut peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Pengelola.

(2) Pelaksanaan penelitian atas kendaraan-kendaraan yang dimohon untuk dihapus dilakukan oleh Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Landak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efesiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.

Pasal 12

(1) Kendaraan dinas operasional yang telah dihapuskan dari daftar inventaris, sebelum dilakukan penjualan harus dilakukan pegujian terhadap fisik kendaraan untuk menentukan prosentase dan harga jual kendaraan.

(2) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai bahan untuk melakukan pelelangan terbatas.

BAB V
PELELANGAN TERBATAS

Pasal 13

(1) Kendaraan dinas operasional/dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang telah dihapus dari daftar inventaris, penjualannya dilaksanakan melalui pelelangan terbatas.

(2) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior serta Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.

(2) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliaannya yang pertama.

(3) Kendaraan dinas operasional/dinas jabatan yang dapat dilakukan penjualan dengan pelelangan terbatas adalah jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua).

(4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat dan sebagainya) penjualan dilakukan melalui pelelangan terbatas.

Pasal 15

(1) Hasil penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disetor ke kas daerah.

(2) Kendaraan dinas operasional/dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang telah dijual melalui pelelangan terbatas pembayarannya dilakukan sekaligus (tidak dapat dicicil).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 6 Oktober 2009

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 6 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2009 NOMOR 11